

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
HEWAN TERNAK SAPI DENGAN TRIK KECURANGAN
DI DESA BERAIM KECAMATAN PRAYA TENGAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

Suryapati¹, Idul Adnan², Muh Rizal Hamdi³, Muzawir⁴

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi, Indonesia

² Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi, Indonesia

⁴ Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi, Indonesia

⁴ Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi, Indonesia

Email koresponden: suryapati745@gmail.com

ABSTRAK

Kehidupan sehari-hari dalam melakukan aktifitas jual beli merupakan hal yang diharuskan oleh Allah swt. Dalam aktivitas Jual beli termasuk dalam kegiatan Muamalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam hidup. Terutama bagaimana cara menyikapi sistem perekonomian yang menaungi peranan penting dalam dunia bisnis. Sebagai agama yang mampu mengikuti perkembangan zaman yang diyakini Islam mampu menjawab segala permasalahan yang timbul di kehidupan sosial. Berkaitan dengan hal tersebut dalam melakukan jual beli harus memenuhi syarat-syarat jual beli salah satunya berkaitan dengan objek atau barang yang diperjual belikan. seseorang diperbolehkan melaksanakan transaksi terhadap barang yang dilakukan karena menjadi acuan dalam bermuamalah.

Praktik jual beli hewan ternak yang dilakukan oleh masyarakat desa beraim merupakan kegiatan yang mempunyai unsur kecurangan karena dalam praktiknya banyak kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan oleh penjual atau saudagar. Dalam Hukum islam tentu tisdak boleh dan sangat dilarang orang-orang yang melakukan praktik jual beli dengan cara yang curang atau tidak jujur karena Allah Swt tidak menyukai orang-orang munafik, dan barang siapa yang jujur maka Allah Swt akan selalu memebrikan keberkahan buatnya.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan normative sosiologis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan *library research*, sedangkan metode analisis yang digunakan adalah data *reduction*, data *display*, *conclusion drawing*.

Hasil penelitian menemukan bahwa dalam melakukan praktik jual beli hewan ternak sapi di Desa beraim saudagar telah melakukan praktik kecurangan dengan melakukan trik-trik kecurangan diantaranya adalah; Serdong atau yang disebut meminumkan hewan ternak sapi dengan air dicampur dedak, mengkikr tanduk dan menutupi kecacatan hewan ternak tersebut.

Kata kunci: Tinjauan Hukum Islam, Praktik Jual Beli Hewan Ternak

Article history:

Received :01/04/2022

Approved : 20/04/2022

STIS Darussalam Bermi

<https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/mh>

Pendahuluan

Manusia merupakan salah satu ciptaan Allah yang secara horizontal merupakan makhluk sosial yang senantiasa tidak terlepas dari hubungan maumalah dengan sesamanya dalam kehidupan sehari-hari. Islam adalah agama yang sempurna (*komprehensif*) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah (ekonomi Islam).

Dalam aktivitas sehari-hari sebagai makhluk sosial dianjurkan supaya saling tolong menolong dengan cara bermuamalah. Jual beli merupakan kegiatan yang dihalalkan oleh Allah swt yaitu jual beli tukar menukar benda yang memiliki nilai secara sukarela dan saling sepakat antara kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli sesuai dengan ketentuan dan ketetapan hukum yang berlaku. Artinya bahwa setiap transaksi harus memenuhi syarat-syarat, rukun dan hal yang sudah ditetapkan dalam hukum *syara'*, sehingga apabila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*. Oleh sebab itu perjanjian jual beli ini merupakan perbuatan hukum yang memiliki konsekuensi terjadinya perpindahan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini harus memenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.¹

Syarat sahnya transaksi yang dilakukan oleh penjual adalah tentang orang yang melakukan jual beli, tentang objeknya, dan tentang lafaz. orang yang melakukan jual beli haruslah berakal, ini supaya pihak yang melakukan transaksi tidak terkecoh, kehendak sendiri artinya adanya unsur kerelaan dalam transaksi atau tanpa paksaan, tidak *mubazir* dan balig. Adapun yang dimaksud dengan berakal disini dapat membedakan atau dapat memilih mana yang baik atau tidak untuk dirinya, sedangkan yang dimaksud dengan kehendak sendiri dalam

¹ H. Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, .(Sinar Grafika, Jakarta: 1994), hlm. 34.

melakukan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan paksaan kepada pihak lainnya hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Al-Qur'an yang berbunyi: (lafaz ayat Al-Qur'an)²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan jual beli yang berlaku suka sama suka diantara kamu” (Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 29).

Sedangkan tentang objek jual beli disini adalah yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli, benda yang dijadikan sebagai objek Jual beli ini haruslah memenuhi syarat-syarat yakni barangnya tidak memiliki kecacatan, memiliki manfaat, milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkan barang tersebut, mengetahui mengenai barang itu, dan barang yang diakadkan ada di tangan.

Rukun jual beli merupakan hal yang harus dipenuhi dalam jual beli, karena apabila rukun ini tidak terpenuhi maka jual beli tersebut tidak bisa terjadi, adapun yang menjadi rukun dalam perbuatan hukum jual beli terdiri dari para pihak yakni penjual dan pembeli, ada uang atau alat tukar yang sah dan benda yang akan diperjual belikan (objek), serta adanya lafaz (*akad*).

Akad adalah ikatan kata yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah apabila ijab kabul belum diucapkan oleh kedua belah pihak karena ijab kabul merupakan bukti kerelaan dalam suatu jual beli. Ijab kabul pada dasarnya biasanya dilakukan secara lisan namun apabila tidak memungkinkan untuk melakukan ijab ataupun kabul secara lisan boleh dengan cara isyarat ataupun secara tulisan.³

Ijab merupakan Kehendak yang pertama kali diucapkan oleh suatu pihak untuk melahirkan kehendak yang akan melahirkan tindakan hukum, Tindakan hukum yang dimaksud adalah bila penawaran itu diterima oleh pihak lain maka

²An-Nisa, Ayat 29.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*.(RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2014), hlm.69.

terjadilah akad. Ijab harus dinyatakan dengan jelas maksud dan isinya harus juga jelas. Artinya bahwa ungkapan baik secara lisan, tulisan, isyarat maupun lainnya yang digunakan untuk menyatakan ijab dalam setiap akad harus menunjukkan secara jelas jenis akad yang dikendaki, oleh sebab itu akibat hukum apa yang hendak diciptakan harus jelas. Kabul merupakan pernyataan kehendak yang dimaksud untuk menyetujui ijab dan terciptanya akad. Seperti halnya ijab, kabul harus jelas maksud dan tujuannya, ketegasan isi dan didengar atau diketahui dan dimengerti oleh pihak lain.⁴

Dalam penjualan barangperan penting dari Hukum Islam sangatlah bermanfaat karena untuk menjawab segala sesuatu atau permasalahan yang timbul di kehidupan sosial, terutama bagaimana cara menyikapi sistem perekonomian yang menaungi peranan penting dalam dunia bisnis. Sebagai agama yang mampu mengikuti perkembangan zaman yang diyakini Islam mampu menjawab segala permasalahan yang timbul di kehidupan sosial, namun perlu kerja keras untuk mencari dan memikirkannya sebab suatu bisnis saat ini dipenuhi dengan berbagai pernyataan dan masalah baru yang tidak pernah terjadi pada zaman Rasulullah Saw. yang dimana fenomena itu timbul karena berbagai kenyataan dan berbagai kegiatan telah terpopulasi dengan kelecikan.

Para pedagang dijanjikan dengan kedudukan yang tinggi dan pahala yang besar oleh Allah Swt. apabila melakukan kegiatan dengan cara adil, memiliki kejujuran, menjaga batasan-batasan yang sudah dijanjikan oleh syara' namun karena biasanya pedagang sering tergoda untuk melakukan tindakan yang tidak terpuji, berlaku rakus, tamak, melakukan laba dengan segala cara. Terkait dengan permasalahan ini apa yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. cukup jelas bagi kita, sebagaimana beliau memberikan perhatian pada aspek ruhani dengan membangun masjid di Madinah atas dasar taqwa dan ridha-Nya, sebagai pusat ibadah, ilmu pengetahuan, dakwah, bahkan juga sebagai pusat negara dan pemerintahan, beliau

⁴Ahmad Azhar Basir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata Islam)*. UII Press, Yogyakarta:2000), hlm. 65-67.

juga memberikan perhatian lebih kepada bidang ekonomi, didirikannya pasar yang islami dan mandiri.⁵

Melakukan transaksi jual beli harus ada unsur kehati-hatian supaya menutup kemungkinan salah satu atau para pihak tidak ada yang dirugikan, dan apabila hal tersebut terjadi artinya salah satu atau para pihak dirugikan maka transaksi jual beli tersebut tidak sah. Dengan demikian dalam melaksanakan transaksi penjualan harus mengikuti aturan-aturan sehingga transaksi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan islam

Berkaitan dengan hal tersebut dalam melakukan jual beli harus memenuhi syarat-syarat jual beli salah satunya berkaitan dengan objek atau barang yang diperjual belikan. Seseorang diperbolehkan melaksanakan transaksi terhadap barang yang dilakukan karena menjadi acuan dalam bermuamalah.⁶

Berdasarkan hasil wawancara awal menunjukkan bahwa banyak penjual hewan ternak sapi khususnya penjual sapi dari masyarakat beraim yang melakukan praktik penjualan hewan ternak dengan adanya unsur penipuan. Peneliti langsung terjun ke kandang sapi sebelum penjual berangkat menjual hewan ternaknya ke pasar hewan. Seperti yang diungkapkan oleh penjual Amaq Ipok sebelum berangkat ke pasar untuk pergi menjual sapi, Amaq Ipok melakukan serdong (meminumkan sapi dengan air dicampur dengan dedak kedalam perut sapi). Kegiatan ini maksudnya ialah meminumkan sapi dulu menggunakan air dicampur dedak (bekas sari padi yang dihaluskan untuk dijadikan makanan) supaya sapi itu kelihatan gemuk dan sehat padahal sapi tersebut tidak lagi keadaan sehat, sapi Amak Ipok sehari-hari jarang mau makan dan sering sering sakit perut.⁷ Selanjutnya ada Amaq lekok yang melakukan sambung tangkai kepala dan mengkikir tangkai kepala sapi.⁸ Alasan Amak Lekok melakukan sambung tangkai kepala sapi dan mengkikir tangkai sapi adalah supaya sapi itu

⁵ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam, Darulma'rifat*, Solo: 2000. hlm. 200-201.

⁶ H. Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. (Sinar Grafika, Jakarta: 1994), hlm. 85.

⁷ Amaq Ipok, *Wawancara*, (Pelaku Serdong Sapi), Beraim 20 juli 2020.

⁸ Amak Lekok, *Wawancara*, (Pelaku Sambung Tangkai Dan Pengikiran Tangkai Sapi, Beraim 20 Juli 2020.

kelihatan muda dan tidak pernah cacat, karna dengan amak lekok melakukan cara ini pembeli akan merasa tertarik dengan keadaan pisik hewan sapi tersebut karna dengan cara ini hewan tersebut akan tertutupi usianya yang sudah tua dan hewan tersebut sudah mengalami cacat.

Kegiatan penjual yang terjadi seperti ini banyak yang tidak sesuai dengan apa yang sudah dianjurkan dalam Al-Qur'an dan hadis tolong menolong dalam kebajikan dan melarang melakukan transaksi jual beli dengan jalan penipuan. Seperti yang terjadi di desa beraim kecamatan praya tengah kabupaten Lombok tengah, dari kegiatan yang dilakukan penjual hewan ternak tidak sedikit pembeli yang merasa dirugikan karena hewan sapi yang dibeli tidak tau keadaannya dan ini menguntungkan sepihak tanpa menghiraukan pihak lain yang dirugikan dari hewan tersebut. Transaksi seperti ini tidak dibenarkan dalam agama islam sebab dalam Al-qur'an sudah dijelaskan untuk saling tolong menolong.

Dari hasil observasi peneliti menemukan ada kejanggalan-kejanggalan dalam praktik-praktik penjualan hewan ternak sapi tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hewan Ternak Sapi di Desa Beraim Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang dipaparkan di atas maka penulis mengangkat rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli hewan ternak sapi di Desa Beraim Kecamatan Praya Tengah?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli hewan ternak sapi di Desa Beraim Kecamatan Praya Tengah?

B. Tujuan dan Manfaat

Adapun tujuan yang dicapai dalam karya ilmiah ini adalah: Untuk praktik dalam jual beli hewan ternak yang dilakukan oleh penjual dalam bertransaksi dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual-beli hewan ternak

sapi di Desa Beraim Kecamatan Praya Tengah. Adapun manfaat karya ilmiah ini, secara teoritis dapat memberikan sumbangsih pemikiran keilmuan hukum islam yang jelas terhadap masyarakat mengenai penjualan hewan ternak khususnya di bidang muamalah, hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah ilmu pengetahuan dari informasi yang lebih mendalam mengenai praktik penjualan hewan ternak. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu alternatif penyelesaian bagi permasalahan yang terjadi dalam masyarakat sehingga nantinya diharapkan dalam kegiatan penjualan hewan ternak sesuai dengan syariat Islam. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi penunjang wawasan bagi pembeli hewan ternak.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Adapun alasan-alasan penggunaan pendekatan kualitatif ialah agar lebih mudah bila berhadapan dengan kenyataan dilapangan. dan Untuk memahami interaksi sosial.⁹ Dalam hal ini sumber data yang digunakan dalam karya ini ialah data primer dan data sekunder.¹⁰ Adapun teknik pengumpulan data dalam karya ini yaitu Observasi (*observation*), wawancara (*interview*) dan dokumentasi

Analisis data adalah bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, sebab dengan analisis data tersebut diberi arti serta makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.¹¹ Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka peneliti menggunakan analisis data yang bersifat umum kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat khusus. Peneliti menggunakan teknik analisis data induktif yaitu metode yang digunakan untuk mengemukakan fakta-fakta atau kenyataan dari hasil penelitian.

⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.24.

¹⁰ Sarwono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 209.

¹¹Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Graha Indonesia, 1988), hlm. 63.

PEMBAHASAN

A. Analisis Praktik Jual Beli Hewan Ternak di Desa Beraim Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah

Pada bab ini akan dibahas mengenai praktik jual beli hewan ternak yang dilakukan oleh penjual hewan ternak sapi di desa Beraim kecamatan praya tengah kabupaten lombok tengah. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya yang membahas tentang praktik jual beli hewan ternak sapi oleh penjual hewan ternak sapi di Desa Beraim, oleh karena itu setelah penulis melakukan pengolahan data dengan menjadikan desa Beraim tempat penelitian, maka pada bab ini penulis akan memaparkan hasil penelitian tersebut.

Kehidupan manusia merupakan sebuah proses yang berkelanjutan. kegiatan praktik jual beli hewan ternak di desa beraim yang telah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Beraim dalam melakukan transaksi jual beli memiliki karakteristik tersendiri yang mana cara berjual dalam praktiknya berbeda dari yang sering kita ketahui. jual beli dalam islam mengharuskan para pihak yang melakukan transaksi jual beli merasa diuntungkan, Namun faktanya sesuai hasil data yang kami dapatkan diatas bahwa jual beli hewan ternak di desa beraim berbeda praktiknya dengan penjualan hewan pada umumnya. mereka mengelabui pembeli dengan menutupi kekurangan hewan sapi tersebut, alasan para penjual melakukan transaksi penjualan sapi tersebut kepada pembeli hewan ternak sapi berbagai macam alasan diantaranya agar keuntungan mereka lebih besar dari hasil penjualan hewan ternak tersebut. selain itu alasan lain adalah dikarenakan kebiasaan penjual dalam melakukan jual beli hewan ternak di desa beraim dengan melakukan praktik kegiatan, serdong dan mengkikir tangkai sapi.

Ajaran islam menempatkan praktik usaha penjualan sebagai salah satu bidang kehidupan sangat di anjurkan, tetapi dengan jalan yang dianjurkan oleh agama, dengan demikian usaha perdagangan akan bernilai ibadah, jika hal

tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan Agama dan diletakkan dalam rangka beribadah kepada Allah SWT.

Jual beli merupakan suatu kegiatan usaha guna untuk menopang ekonomi keluarga dengan cara jual beli yang jujur. penelitian ini dapat menganalisis praktik jual beli hewan ternak di Desa Beraim kecamatan praya tengah. Dapat dilihat bahwa jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat karena setiap pemenuhan kebutuhan, masyarakat tidak bisa terhindar untuk meninggalkan kegiatan jual beli termasuk masyarakat desa Beraim. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makan, minum dan biaya kehidupan lainnya.

Berdasarkan paparan diatas yang saya jelaskan bahwa bentuk jual beli yang dilakukan oleh penjual di Desa Beraim khususnya jual beli hewan ternak sapi dilakukan dengan berbagai cara antara lain: pertama ketika pada saat penjual membeli hewan ternak dengan keadaan yang tidak normal atau bisa dikatakan cacat maka dalam jual beli hewan ternak ini sangat dilarang karena mengandung unsur penipuan, seperti halnya dilakukan praktik serdong dan sambung tangkai hewan ternak sapi.

Proses transaksi penjualan hewan ternak sapi yang keadaannya cacat atau sakit yang dilakukan oleh penjual ini tidak jauh berbeda dengan proses jual beli pada umumnya tempat perbedaannya adalah ketika terjadi tawar menawar antara penjual dan pembeli maka penjual akan berusaha mengelabi pembeli dengan cara menutupi kecacatan sapi tersebut baik secara langsung atau sebelum penjualan.

Dalam kehidupan sehari-hari, transaksi jual beli adalah yang sering dilakukan antara manusia. Hal ini terjadi karena transaksi jual beli adalah dapat melepaskan diri dari kesempatan dan mendatangkan kemudahan sehingga semua kebutuhan hidupnya bisa terpenuhi. Pada dasarnya hak seseorang muslim ini tidak bisa dihalalkan kecuali jika dengan dipindahkan dengan suka sama suka atau dengan kerelaan bukan dengan cara keterpaksaan, dengan penipuan dan pengecoh.

Allah Swt adalah pencipta seluruh alam. Allah maha mengetahui segala sesuatu baik yang telah maupun yang akan terjadi di alam ini. manusia merupakan

salah satu unsur alam yang akan terus menerus terombang ambing dan tidak pasti dalam menjalani hidup, dan ketika dibiarkan yang akan terjadi adalah hukum alam, yang kuat akan memakan yang lemah, oleh karena itu Allah menurunkan syariah untuk kepentingan manusia agar tidak lagi terombang ambing dan meraba-raba dalam mencari kebenaran dan agar manusia dapat membedakan mana yang perlu dilakukan dan mana yang tidak.¹²

Dalam kegiatan mu'amalah manusia diberikan kebebasan. Dalam bidang ibadah, semuanya dilarang yang diperintahkan, ini berarti pelaksanaan ibadah manusia dibatasi oleh perintah, apa yang tidak diperintahkan tidak boleh dilakukan. Sebaliknya dalam bermu'amalah menurut Ahmad Azhar Basyir, Bahwa pada dasarnya bentuk mu'amalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah. Selain itu dalam bermu'amalah harus dilakukan atas dasar mempertimbangkan manfaat dan menghindari mudharat. jadi segala bentuk mu'amalah yang merusak dalam masyarakat tidak dibenarkan. Mu'amalah dilakukan pula atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan.

Sebelum mulai memasuki alur jual beli para penjual hewan ternak sapi terlebih dahulu mempersiapkan hewan ternaknya sebelum diperjual belikan, para penjual hewan ternak sapi di desa beraim selalu melakukan kegiatan penutupan kecacatan hewan seperti yang telah dipaparkan diatas. Jika melihat praktik jual beli seperti ini yang dilakukan oleh masyarakat desa Beraim terdapat unsur-unsur yang belum terpenuhi, karena salah satu syarat dari barang tersebut mengandung kecacatan artinya terdapat unsur penipuan(Gharar).

Tujuan dari Muamalah itu adalah terciptanya hubungan harmonis, serasi antara manusia. dengan demikian terciptalah ketenangan dan ketentraman. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2;

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

¹² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mua'malah*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Indonesia Press, 2000), hlm. 11.

Artinya: dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya.¹³

Jika kita telaah pada ayat diatas atau yang menjelaskannya bahwa hukum jual beli hewan ternak sapi yang dilakukan oleh segelintir masyarakat desa beraim terutama penjual hewan ternak sapi didesa Beraim merupakan sebuah kegiatan muamalah yang dilarang dalam islam karena dalam praktiknya kegiatan jual beli seperti ini yang dilakukan oleh penjual hewan ternak sapi terdapat unsur-unsur yang tidak dibolehkan oleh syariat islam, dimana para penjual hewan ternak melakukan tindakan kecurangan, kebohongan, bahkan penipuan yang menyebabkan pembeli hewan ternak tersebut mengalami kerugian, baik kerugian berupa fisik hewan ataupun materil.

Dilihat dari kondisi sosial atau keadaan ekonomi para pemilik hewan ternak atau penjual hewan ternak tersebut cukup dikatakan mampu atau orang yang berada, karena rata-rata sebagian pemilik hewan ternak tersebut memiliki motor, mobil pik up dan mobil truk. Dari sisi keadaan ekonominya bisa kita katakan adalah orang-orang yang mampu, para penjual hewan ternak dalam melakukan jual beli bisa kita katakan adalah jual beli yang tidak sehat karena masih ada yang dirugikan seperti pembeli, jadi jual seperti ini jelas tidak boleh dilakukan karena mengandung unsur penipuan karena salah satu ada yang dirugikan.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hewan Ternak di Desa Beraim Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah.

Pada dasarnya semua kegiatan transaksi jual beli hewan ternak jika dilakukan dengan sesuai ketentuan syara' maka jual beli tersebut dapat dikatakan sah, tetapi jika transaksi jual beli tersebut tidak dilakukan dengan syariat agama atau ketentuan syara', maka jual beli tersebut dapat dikatakan tidak sah jika dikaitkan dengan praktik penjualan hewan ternak sapi dalam penjual mempraktikannya bisa dikatakan jual beli hewan ternak sapi tidak dijalankan sesuai ketentuan syara' sebab penjual hewan sapi tersebut tidak menjelaskan

¹³ An-Nisa, Ayat 2.

secara terbuka atau jujur kepada pembeli tentang keadaan hewan ternak itu jika hewan ternak sapi yang dijualnya merupakan hewan sapi yang mengalami kecacatan atau sakit.

Ketidak jujuran penjual dalam melakukan transaksi jual beli hewan ternak sapi dapat merugikan salah satu pihak terutamanya pembeli, maka Islam memandang penjual tersebut tidak akan mendapatkan keberkahan dalam melakukan transaksi jual belinya, melainkan ia akan mendapatkan dosa. Karena penjual tersebut tidak jujur dalam melakukan memperjualbelikan hewan ternak sapi. Berdasarkan Hadits riwayat dari Abdullah Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda:

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ إِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya "*Hendaknya kamu selalu jujur karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu akan membawa ke dalam surga.*" (HR. Bukhari dan Muslim).

Jual beli yang dilakukan secara jujur adalah bagian dari syariat Islam karena kegiatan jual beli yang jujur merupakan salah satu nilai tertinggi dan terbaik dalam setiap nilai kebajikan di dunia. Oleh karena itu, dalam semua agama, pasti mengajarkan umatnya untuk berbuat jujur dalam setiap perbuatan. Dalam agama Islam sendiri, Rasulullah SAW menekankan bahwa kejujuran dapat membawa kebaikan sekaligus menjadi sarana yang bisa mengantarkan diri ke surga. Orang yang tidak jujur dalam melakukan akad jual beli termasuk orang yang munafik dan dusta, dan orang yang dusta akan masuk ke dalam neraka. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Abdullah Bin Mas'ud Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا ، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا

Artinya: *Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu 'anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Hendaklah kamu berlaku jujur karena kejujuran menuntunmu pada kebenaran, dan kebenaran menuntunmu ke surga. Dan senantiasa seseorang berlaku jujur dan selalu jujur sehingga dia tercatat di sisi*

Allah SWT sebagai orang yang jujur. Dan hindarilah olehmu berlaku dusta karena kedustaan menuntunmu pada kejahatan, dan kejahatan menuntunmu ke neraka. Dan seseorang senantiasa berlaku dusta dan selalu dusta sehingga dia tercatat di sisi Allah SWT sebagai pendusta.” (H.R. Muslim).¹⁴

Dalam bermua'malah sangat dianjurkan untuk melakukan transaksi jual beli dengan adanya rasa keikhlasan atau merelakan antara kedua belah pihak, sebagaimana yang di jelaskan oleh Rasulullah Saw dalam bermua'malah, jual beli merupakan bagian dari Ta'awun tolong menolong. Didalam akad jual beli haruslah terhindar dari ketidak jelasan dalam akad adalah saling rela atau suka sama suka diantara kedua belah pihak. Segala bentuk transaksi jual beli yang tidak terdapat unsur suka sama suka, maka transaksi jual beli adalah bathil, yang berarti memakan harta orang lain secara tidak berkah.

Adapun ketentuan yang diperjual belikan dalam islam yaitu:

1. Hendaknya kedua belah pihak melakukan jual beli dengan ridha dan suka rela , tanpa paksaan.
2. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang telah dewasa atau dikatakan balig, berakal dan mengerti
3. Objek transaksi adalah barang yang bisa diserahterimakan
4. Harga harus jelas saat transaksi
5. Milik penjual, barang yang bukan milik penjual tidak sah untuk diperjualbelikan

Dapat diketahui bahwa di dalam kegiatan jual beli itu harus terdapat rukun dan syaratnya yang harus dipenuhi, jadi ketika kita melakukan transaksi jual beli seperti jual beli hewan ternak harus memenuhi rukun dan syaratnya maka jual beli itu dianggap sah.

- a. Tinjauan dari segi akad

¹⁴Imam Muslim, *sahih Muslim juz 5, (Beirut: Dar al Kutub Al Ilmiyah, 2008), Hlm 348-349*

Akad adalah ikatan antara penjual dan pembeli, jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul. Sebab ijab kabul menunjukkan sipat kerelaan ijab kabul bisa dikatakan dengan lisan, bisa dengan tulisan bagi yang bisu yang penting bertujuan mengandung ijab kabul.

Syarat- syarat sah ijab dan kabul sebagai berikut:

1. Jangan ada yang memisahkan, pembeli tidak boleh diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
2. Beragama islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, seperti seseorang yang dilarang menjual hambanya yang beragama islam kepada pembeli yang tidak beragama islam, sebab besar yang akan terjadi pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama islam.¹⁵

b. Tinjauan dari segi objek akad

Objek akad ialah barang atau benda yang bisa diperjualbelikan oleh kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan pembeli. Apabila objek akad tidak ada maka hukum jual beli tersebut sah menurut syariat islam dan yang menjadi objek akad dalam jual beli ini adalah hewan ternak sapi, sedangkan syarat-syarat benda yang menjadi objek akad dalam jual beli ini adalah sebagai berikut.

- 1) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat, maksudnya adalah tidsaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat dan tidak bisa ditangkap lagi.
- 2) Diketahui (dilihat), barang yang diperjual belikan harus dapat diketahui banyaknya, takaran atau ukuran-ukuran yang lain, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.
- 3) Memberikan manfaat kepada syara' maka tidak boleh jual beli benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara; seperti menjual babi, katak, cicak dan y7ang lainnya.

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,,* h. 68.

- 4) Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi.
- 5) Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemilinya.¹⁶

Dalam melakukan jual beli hewan ternak seperti ini terkadang barang yang diperdagangkan tidak dapat diketahui ada kecacatannya, kecuali diberi tahu pemilikinya. Dalam islam hukum menjual barang cacat adalah haram dan tidak diperbolehkan. Lebih dari itu jual beli tersebut termasuk menipu dan jual beli yang bdilarang dalam islam.

Dasar dari permasalahan in seperti yang terdapat dalam kitab Is'adur-Rofiq Juz 1 hal. 136 sebagai berikut:

و يحرم بيع المعيب بلا اظهار لعيبه وقد يفسد به البيع قال في النصائح واحذر كل الحذر من الغش والخداع وكنتمان عيوب المبيع فان ذلك محرم شديد التحريم وقد يفسد به البيع من اصله وقد مر عليه الصلاة والسلام برجل يبيع طعاما فأدخل يده فيه فسمت بللا فقال يا صاحب الطعام ما هذا؟

فقال اصابته السماء يعنى المطر فقال عليه الصلاة والسلام هلا جعلته ظاهرا حتى يراه الناس من غشنا فليس منا ويجب على من علم ان به عيبا بيانه لمن يريد شراؤه وهو لا يعلم ان لم يخبره البائع

Artinya: *haram hukumnya menjual barang cacat tanpa menampakkan cacatnya, dan terkadang akad jual beli menjadi tidak sah. Al-habib al-Haddad berkata dalam kitab Nashaih: takutilah setakut-takutnya dari perbuatan menipu, memperdaya, dan menutupi cacat barang yang dijual. Karena semua itu adalah sangat diharamkan, dan terkadang jual beli tidak sah dari awal mula. Dan sesungguhnya Nabi SAW lewat bertemuseorang laki-laki yang menjual makanan, lalu nabi SAW pun memasukkan tangan beliau ke dalamnya, lantas tangan beliau menyentuh basah-basah. Kemudian beliau pun berkata, "Wahai pemilik makanan, apakah ini?". Dia pun menjawab, 'Telah terkenal air hujan'. Kemudian Nabi SAW bersabda, "mengapa engkau tidak menjadikannya tampak sehingga dapat dilihat orang-orang? Siapa yang menipu kami, maka bukan golongan kami"*¹⁷

3. Berbisnis Untuk Keuntungan

¹⁶Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah, Untuk Mahasiswa UIN/IAIN/STAIN/PTAIS dan Umum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011) cet. Ke-1, hlm.65.

¹⁷Syeikh Muhammad Bin Salim, *Bafaisol, Al-Haromain*, Kitab Is'ad ar-Rofiq Juz 1, (Beirut: Dar al Ilmiyah, 2008), hlm.136.

Pekerjaan berdagang atau jual beli adalah sebagian dari pekerjaan bisnis. Kebanyakan masyarakat kita jika mereka berbisnis, selalu mencari keuntungan besar. Jika ini yang menjadi tujuan usahanya, maka seringkali mereka menghalalkan berbagai cara. Dalam hal ini sering terjadi perbuatan negative atau kecurangan yang akhirnya menjadi kebiasaan. Adalah sifat tidak baik apabila, orang banyak bicara dan banyak bohongnya, bila dititipi selalu khianat, janji sering meleset, punya utang selalu ditunda pembayaran, bahkan mengelak untuk membayar bila punya kekuasaan, ia menindas, dan mempersulit orang lain, tidak pernah ia memberi kemudahan dalam hal yang menjadi wewenangnya, atau dalam menagih piutang, ia bisa berlaku tidak manusiawi dan sebagainya.

Seorang Muslim jika menjual barang harus dengan senang hati, gembira, ikhlas, dan memberikan kesan baik terhadap pembeli. Begitupula bila seorang muslim membeli barang tidak membuat kesal penjual, usahakan agar terjadi transaksi secara harmonis, suka sama suka. Perilaku negatif yang dijumpai dalam kegiatan bisnis merupakan merek yang melekat pada diri pembisnis dan ini merupakan image negatif terhadap pembisnis yang melekat di hati masyarakat umumnya. Masyarakat masih belum dapat menerima profesi berbisnis sebagai profesi yang elit. Profesi berbisnis masih dianggap pekerjaan rendah, karena sudah melekat dalam anggapan masyarakat bahwa pekerjaan bisnis penuh dengan trik, penipuan, ketidakjujuran, pelit, terlalu hitungan dan pribadi yang terlibat di dalamnya tidak utuh. Memang demikian keadaannya jika menganggap pekerjaan bisnis bertujuan untuk mencari keuntungan semata. Kita harus memahami dengan jelas bahwa tujuan utama bukanlah laba.

Penjual hewan ternak berusaha sapi berusaha mengakali penjual dengan cara seperti sapi di serdong, sapi di kikir tanduknya dan ditutupi kulitnya yang cacat dengan kotoran sapi yang basah. Ini semua adalah perilaku yang meruntuhkan martabat kaum pembisnis. Tentu dalam tabiat

pembisnis banyak pula pembisnis yang mempratikkan syariah dengan baik akan memperoleh berkah dan keuntungan, baik dunia dan di akhirat.¹⁸

a. praktik bisnis yang terlarang

Al-Qur'an juga berbicara tentang praktek bisnis yang terlarang, yaitu praktik bisnis yang tidak etis, (tidak baik, jelek, yang secara moral terlarang), karena membawa kerugian bagi salah satu pihak. Dalam bisnis istilah lainnya adalah *Business crimes* adalah kejahatan (tindak pidana dalam bisnis) yang meliputi perbuatan-perbuatan tercela yang dilakukan oleh seorang pebisnis atau karyawan suatu perusahaan baik untuk keuntungan perusahaannya, maupun yang merugikan pebisnis atau perusahaan lain. Sedangkan *business tort* adalah perbuatan yang tidak terpuji yang dilakukan oleh seorang pebisnis yang merupakan pelanggaran terhadap pebisnis lain. Di Indonesia kedua jenis perbuatan ini dianggap sebagai kejahatan bisnis.

Al-Qur'an sebagai sumber nilai, memberikan nilai-nilai prinsipil untuk mengenali perilaku-perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai prinsipil untuk mengenali perilaku-perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Al-Qur'an yang sesuai dengan misinya. Dalam Al-Qur'an yang termasuk dalam kategori praktek bisnis yang dilarang (praktik mal bisnis), masing-masing terma al-bathil, al-fasad, dan azh-zhalim. Terma-terma ini merupakan celah atau muara dari terjadinya praktek bisnis yang terlarang, karena bertentangan dengan nilai-nilai yang dianjurkan Al-Quran.¹⁹

Dalam transaksi jual beli seperti yang saya bahas tentang jual beli hewan ternak sapi maka ada yang perlu dipenuhi didalam jual beli

¹⁸H. Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung, Alfabeta, 2014), hlm 159.

¹⁹H.M. Ma'ruf Abdullah, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Banjarmasin, Awaja Pressindo Yogyakarta: 2014). hlm. 50.

tersebut seperti tentang objek jual beli, syarat-syarat sahnya dan akad-akad dalam jual beli.

b. Dapat dimanfaatkan

Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai obyek jual beli adalah merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi (seperti beras, buah-buahan, daging, ikan dan lain-lain), Dengan demikian timbul pertanyaan, apakah yang dijadikan standar/ukuran sesuatu barang itu dapat dikualifikasikan sebagai benda yang bermanfaat atau benda tidak bermanfaat ? dalam hal ini yang dimaksud dengan barang yang bermanfaat adalah: Bahwa kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama (Syaria'ah Islam), maksudnya pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma atau aturan-aturan agama yang ada.²⁰

c. Mengetahui

Dalam melakukan transaksi jual beli seperti ini wajib memberi tahu barang dagangannya yang cacat kepada orang lain (selain penjual dan pembeli) yang mengetahui bahwa dalam suatu barang terdapat cacat untuk memberitahukannya kepada orang yang ingin mengambilnya meskipun ia tidak bertanya. Sebagaimana ia wajib memberitahu seseorang yang ingin meminang seorang wanita dan ia mengetahui bahwa dalam diri orang itu atau wanita itu terdapat cacat, atau melihat ada seseorang yang ingin berinteraksi dengan orang lain dalam rangka hubungan bisnis, bersahabat, atau mengaji sebuah ilmu dan mengetahui bahwa dalam diri salah satunya ada cacat, untuk memberitahukannya, meskipun ia tidak dimintai pendapat. Apabila

²⁰H. Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis., *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. (Sinar Grafika, Jakarta: 1994), hlm. 38.

dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan seperti yang dilakukan penjual hewan ternak tersebut dalam melakukan jual beli hewan ternak sapi.

d. Milik orang yang melakukan akad

Bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan/ telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau berdasarkan kuasa si pemilik, dipandang sebagai perjanjian jual yang batal.

e. Mampu menyerahkan

Adapun yang dimaksud dengan mampu menyerahkan, bahwa pihak penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai obyek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjkan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli. Ketentuan ini dapat disandarkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Mas'ud r.a. yang artinya berbunyi sebagai berikut: "Janganlah kamu membeli ikan yang berada di dalam air, sesungguhnya yang demikian itu penipuan (Sayid Sabiq, 12,1988 :59). Jelaslah bahwa jual beli barang yang dijual itu harus nyata dan tidak boleh samar-samar atau ada unsur penipuan.²¹

²¹*Ibid.*, h. 40

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan data yang peneliti paparkan dalam bab sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan terkait praktik jual beli hewan ternak sapi di Desa Beraim menggunakan 3 pola yang dilakukan oleh penjual atau saudagar.

1. Praktik jual beli hewan ternak sapi antara peternak dengan peternak yang dimana kegiatan jual beli dilakukan antara peternak sapi membeli langsung sapi ke orang yang beternak.

Praktik jual beli hewan ternak sapi antara peternak dengan saudagar yang dimana peternak sapi menjual hewan ternaknya ke saudagar dengan alasan tertentu yaitu kepepet atau berlangganan.

Praktik jual beli hewan ternak antara saudagar dengan peternak, saudagar dan orang yang menyemblih hewan ternak. Kegiatan ini terjadi di pasar hewan ternak sekitar Desa Beraim seperti pasar hewan Batunyala dan pasar hewan Barabali.

Dari 3 pola praktik jual beli tersebut peneliti menemukan ada 5 permasalahan-permasalahan atau trik-trik yang dilakukan oleh penjual atau saudagar saat menjual hewan ternaknya sebagai berikut:

Serdong (meminumkan air dicampur dedak ke hewan sapi tersebut). Mengkikir tangkai sapi yang sudah patah dengan maksud supaya sapi tersebut kelihatan normal kembali atau kelihatan muda. Menutupi kecacatan hewan sapi tersebut dengan kotora sendiri (kulit sapi yang

cacar atau luka sehingga ditutup). Menutupi giginya dengan jari saat melakukan penjualan di pasar hewan ternak (sapi yang sudah patah atau sudah mengalami kecacatan) dapat dijual dengan harga normal dari harga sewajarnya. Menyambung ekor sapi yang bunting.

2. Dari permasalahan yang disebutkan maka tinjauan hukum islam memandang praktik jual beli seperti ini tidak boleh dilakukan karena mengandung unsur penipuan.

B. Saran-saran

Saran yang dapat peneliti berikan saran-saran yang menurut pneliti dapat membantu pihak-pihak terkait.

1. Bagi penjual hewan ternak sapi dalam melakukan praktik jul beli hewan ternaknya sebaiknya tetap memperhatikan aturan-aturan atau syariat-syariat Islam dalam melakukan praktik penjualan hewan ternak sapi. Apabila kita sudah berjualan sesuai syariat islam maka kita akan selalu mendapatkan keberkahan dalam hidup kita karena kegiatan jual beli dengan cara yang jujur itu sangat dianjurkan oleh Allah Swt karena termasuk dalam ibadah tolong menolong.
2. Bagi pembeli agar membeli hewan ternak sapi dengan hati-hati supaya terhindar dari penipuan. Sebelum sapi-sapi tersebut dibeli agar terlebih dahulu sapi itu diperiksa dulu supaya tau letak kecacatan dan kekurangan sapi tersebut. Bagi pembeli juga disarankan untuk melakukan perjanjian terlebih dahulu supaya jika terjadi kecacatan atau hal yang tidak diinginkan bisa pembeli melakukan penukaran atau pengembalian harga sapi tersebut.
3. Bagi peneliti selanjutnya untuk lebih menyempurnakan penelitian ini yang kami lakukan, dengan lebih banyak data dan refrensi yang mampu memperjelas dan analisis yang sudah ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Azhar Basir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata Islam*. UII Press, Yogyakarta:2000), hlm. 65-67.
- Amaq Ipok, *Wawancara*, (Pelaku Serdong Sapi), Beraim 20 juli 2020.
- An-Nisa, Ayat 29.
- An-Nisa, Ayat 2.
- Amak Lekok, *Wawancara*, (Pelaku Sambung Tangkai Dan Pengikiran Tangkai Sapi, Beraim 20 Juli 2023.
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mua'malah*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Indonesia Press, 2000), hlm. 11
- H. Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, .(Sinar Grafika, Jakarta: 1994), hlm. 34.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*.(RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2014), hlm.69.
- H. Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung, Alfabeta, 2014), hlm 159.
- H.M. Ma'ruf Abdullah, *Manajemen Bisnis Syariah*,(Banjarmasin, Awaja Pressindo Yogyakarta: 2014). hlm. 50.
- Imam Muslim, *sahih Muslim juz 5*, (Beirut: Dar al Kutub Al Ilmiyah, 2008), Hlm 348-349
- Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Graha Indonesia, 1988), hlm. 63

Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah, Untuk Mahasiswa UIN/IAIN/STAIN/PTAIS dan Umum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011) cet. Ke-1, hlm.65.

Syeikh Muhammad Bin Salim, *Bafaisol, Al-Haromain*, Kitab Is'ad ar-Rofiq Juz 1, (Beirut: Dar al Ilmiyah, 2008), hlm.136.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.24.

Sarwono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 209.

Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam, Darulma'rifat*, Solo: 2000. hlm. 200-201.